



EFEKTIVITAS PENCATATAN NIKAH BERBASIS SIMKAH DI KUA KECAMATAN GUDO TAHUN 2023

M. Hafiz Nur Fajri

negenhhafiz2@gmail.com

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG

ABSTRACT : *The development of information technology has brought significant changes in various aspects of life, including marriage administration processes. The recording of marriages based on the Marriage Management Information System (SIMKAH) at the Office of Religious Affairs (KUA) of Gudo Subdistrict, Jombang Regency in 2023 is the primary focus of this research. This study aims to identify factors that support and inhibit the effectiveness of SIMKAH in marriage registration and to evaluate the extent of SIMKAH effectiveness in the marriage registration process at KUA Gudo. The research examines the concept of effectiveness in the context of marriage registration, using SIMKAH as a case study at KUA Gudo Subdistrict, Jombang Regency in 2023. Effectiveness is understood from various perspectives, ranging from general definitions to specific applications in Islamic law related to marriage registration. The research method employed is qualitative with a field study approach. Data were obtained through in-depth interviews with KUA staff, direct observation, and study of relevant documents. The results of the research show that the implementation of online SIMKAH (Marriage Registration Information System) has been successful due to several key factors. First, the accessibility provided by the SIMKAH Web application allows people to register marriages online without needing to visit the KUA office in person. Second, the user-friendly design of the SIMKAH Web platform assists users in the marriage registration process without technical difficulties. Third, the use of SIMKAH Web improves data accuracy and consistency with minimal input errors. Fourth, SIMKAH Web saves time and costs through an efficient online registration process. However, there are inhibiting factors that hinder marriage registration based on SIMKAH at KUA Gudo. Lack of public awareness, technological limitations, and internet network disruptions pose significant challenges. Intensive socialization, education, technology training, and improvement of internet infrastructure are required to overcome these obstacles. Addressing these inhibiting factors will enhance the efficiency of SIMKAH implementation at KUA Gudo and maximize benefits for the community in electronic marriage registration processes.*

Keywords : *Effectiveness, Marriage Registration, Marriage Management Information System*

ABSTRAK : Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses administrasi perkawinan. Pencatatan pernikahan berbasis Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang pada tahun 2023 menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas SIMKAH dalam pencatatan pernikahan serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas SIMKAH dalam proses pencatatan pernikahan di KUA Gudo. Penelitian ini mengulas konsep efektivitas dalam konteks pencatatan pernikahan, dengan menggunakan SIMKAH sebagai studi kasus di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang pada tahun 2023. Efektivitas dipahami dari berbagai perspektif, mulai dari definisi umum hingga aplikasi spesifik dalam hukum Islam terkait pencatatan pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas KUA, observasi langsung, dan studi dokumen terkait. Hasil dari Penelitian Penerapan SIMKAH online sukses karena beberapa faktor kunci. Pertama, kemudahan akses melalui aplikasi SIMKAH Web memungkinkan masyarakat untuk melakukan pencatatan nikah secara online tanpa harus datang langsung ke kantor KUA. Kedua, desain platform SIMKAH Web yang user-friendly membantu pengguna dalam proses pencatatan nikah tanpa kesulitan teknis. Ketiga, penggunaan SIMKAH Web meningkatkan ketepatan dan konsistensi data dengan minimnya kesalahan input. Keempat, SIMKAH Web menghemat waktu dan biaya dengan proses pendaftaran online yang efisien. Namun, terdapat faktor-faktor penghambat yang menghalangi proses pencatatan nikah berbasis SIMKAH di KUA Gudo. Kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan kemampuan teknologi, dan gangguan pada jaringan internet menjadi tantangan utama. Diperlukan sosialisasi intensif, edukasi, pelatihan teknologi, dan perbaikan infrastruktur jaringan internet untuk

Received Juni 30, 2024; Revised Juli 02, 2024; Agustus 05, 2024

** M. Hafiz Nur Fajri, negenhhafiz2@gmail.com*

EFEKTIVITAS PENCATATAN NIKAH BERBASIS SIMKAH DI KUA KECAMATAN GUDO TAHUN 2023

mengatasi hambatan ini. Dengan demikian, mengatasi faktor-faktor penghambat akan meningkatkan efisiensi penerapan SIMKAH di KUA Gudo dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dalam proses pencatatan nikah secara elektronik.

Kata Kunci: Efektivitas, Pencatatan Nikah, SIMKAH

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang dengan cepat, mengubah cara hidup masyarakat dalam berinteraksi, belajar, bekerja, dan dalam banyak aspek lainnya. Perkembangan ini membawa peluang besar melalui metode-metode baru yang diciptakan oleh teknologi.

Sekarang, informasi dapat diakses dengan mudah dari berbagai sumber berkat perkembangan teknologi, yang juga memengaruhi cara komunikasi dan pertukaran informasi. Dalam konteks ini, hampir setiap aspek kehidupan bergantung pada teknologi, membuat identitas individu menjadi kurang menonjol. Contohnya, pemerintah harus mengadopsi teknologi informasi untuk menjalankan tugas-tugasnya secara *efisien* dan *responsif* terhadap tuntutan zaman.

Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya mengubah pola hidup dan pekerjaan kita, tetapi juga mendorong integrasi teknologi dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini mencakup penerapan teknologi dalam pemerintahan dan cara kita berkomunikasi secara menyeluruh.

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga harus ada peraturan tegas yang mengatur mengenai pernikahan. Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang berarti al-wathi', dan al-dammu wal jam'u, atau "an al-wath" wa al-'aqd yang berarti persetubuhan, perkumpulan dan perjanjian.¹

Dari sudut pandang hukum normatif, pernikahan adalah suatu peristiwa hukum yang didalamnya harus ada aparatur negara dan undang-undang yang secara jelas memberikan jaminan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang suatu saat mungkin timbul akibat peristiwa hukum tersebut. Kata "perikatan" dapat dikaitkan dengan perkawinan.

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, (Damaskus : Dar alFikr, 1989), 29

Soebekti berpendapat bahwa perikatan adalah kata abstrak untuk sesuatu yang hanya dapat digambarkan dalam pikiran tetapi tidak dapat dilihat.²

Merujuk pada uraian sebelumnya, karena pernikahan tidak dapat didefinisikan secara nyata, peristiwa perkawinan harus dipantau dan dipublikasikan. Perikatan adalah bentuk perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang mengikuti ketentuan undang-undang.³

Jika melihat peraturan yang diberlakukan negara terhadap warga negaranya, terlihat jelas bahwa perkawinan menduduki tempat yang sangat tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut diharapkan kehidupan akan tertib dan tenteram serta pelanggaran-pelanggaran terkait perjanjian perkawinan dapat diminimalisir. Mengacu pada definisi di atas, pencatatan perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi modernisasi UU Perkawinan dari sudut pandang pengelolaan administrasi nasional.

Sebelum Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) diberlakukan oleh Kementerian Agama RI, Sebelumnya memang telah ada SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk), dan SIKUA.

Pada tahun 2006, ketika Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam dipisahkan dari Direktorat Jenderal Panitia Penyelenggara Haji dan Umrah, niat untuk memberikan layanan administrasi teknologi semakin menguat. SIMKAH ini menjadi pusat perhatian oleh BIMAS untuk lebih maju dan lebih berkembang lagi dalam pelaksanaan pencatatan nikah dengan teknologi dan untuk terus berupaya memberikan layanan instan menggunakan TI di era digital ini.⁴

SIMKAH web ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2018 oleh Ditjen Bimas Islam, di bawah naungan Kemenag RI. Secara perlahan SIMKAH web diberlakukan di seluruh KUA daerah dengan dasar hukum PMA nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.⁵

Dengan adanya website SIMKAH ini, diinginkan segalanya menjadi lebih mudah dan efisien, yang sebelumnya masih bersifat manual dalam proses pengelolaan pencatatan

² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Ed.1 Cet. 1, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 2.

³ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Ed.1 Cet. 1, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 2

⁴ <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1453118258> Diakses pada hari ini senin 4/12/2023 jam 22.21

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

perkawinan,. Selain itu, karena simkah web *terintegrasi* dengan data kependudukan dalam sistem administrasi kependudukan (SIAK), yang diawasi oleh Kemendagri, *validasi* kebenaran data pendaftar dapat menjadi lebih akurat.⁶

Kantor Urusan Agama (KUA) Gudo adalah salah satu kantor urusan agama yang menggunakan sistem informasi manajemen nikah secara online. KUA Gudo menggunakan informasi ini untuk melakukan berbagai tugas yang berkaitan dengan pengelolaan nikah, termasuk merekap data pernikahan yang telah dilaksanakan, menerima pengajuan permohonan, dan mendaftarkan calon pasangan nikah. Selain itu, digunakan untuk mencatat rujuk, wakaf, dan talak. Semua penelitian tentang pelayanan publik berfokus pada program SIMKAH yang sudah digunakan di KUA Gudo.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pencatatan nikah berbasis simkah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang pada tahun 2023 ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencatatan nikah berbasis SIMKAH dalam proses pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang pada tahun 2023?

BAB II PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis Simkah Di KUA Kecamatan Gudo

SIMKAH adalah kependekan dari "Sistem Informasi Manajemen Nikah", sebuah aplikasi komputer berbasis Windows yang digunakan untuk menghimpun data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia secara online maupun offline. Data tersebut disimpan dengan aman di KUA setempat, di kantor wilayah provinsi, dan di Bimas Islam. Informasi yang terkumpul digunakan untuk melakukan analisis dan menyusun laporan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda.

⁶ <https://indonesiabaik.id/infografis/inilah-keunggulan-simkah-web> Diakses pada hari ini Selasa 5/12/2023 jam 01.15

Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu: 1. Memiliki sistem yang menyatukan dan menyelaraskan data, 2. Menerapkan sistem backup data yang terintegrasi.

Penyeragaman data diperlukan agar data dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien, terutama melalui penggunaan program yang memadai. Tujuan dari backup data adalah untuk melindungi dan menyimpan data dari berbagai masalah, termasuk bencana alam.

Dengan kehadiran Program SIMKAH, diharapkan informasi terkait KUA di seluruh Indonesia dapat disajikan dengan konsistensi dan kekinian, memungkinkan analisis yang cepat, tepat, dan efisien. Program SIMKAH didesain untuk dapat digunakan dengan mudah oleh semua kalangan, baik pengguna pemula maupun yang sudah terbiasa dengan teknologi komputer.

Menurut Penuturan bapak Kamaluddin Hasan M.H.I. selaku Kepala KUA Kecamatan Gudo dan Bapak Tri Oktavian Ubaidillah M.Pd.I. Selaku Staff dan Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Gudo, beliau mengatakan bahwa Program SIMKAH online memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan pencatatan pernikahan secara manual di KUA Kecamatan Gudo. Berikut adalah ringkasan keunggulan yang telah dirasakan dalam penggunaan program SIMKAH online di KUA Gudo:

1. Proses menambah, mengedit, dan menghapus data nikah menjadi lebih cepat dan sederhana.
2. Melaporkan data secara online kepada Kemenag, Kanwil, dan Bimas Islam Pusat menjadi lebih mudah.
3. Program mampu memverifikasi identitas melalui untuk mengurangi risiko kesalahan dan pemalsuan identitas.
4. Data yang disimpan dapat dikompres sehingga memungkinkan penyimpanan dalam ruang yang lebih kecil.
5. Pelaporan data dapat dengan mudah diakses dan dipublikasikan kepada masyarakat.
6. Mempercepat pencarian data bagi warga yang kehilangan dokumen Buku Nikah.

7. Data tersimpan dengan rapi dan terhindar dari risiko kehilangan.⁷

Penggunaan aplikasi SIMKAH berbasis online di KUA Kecamatan Gudo telah terbukti efektif dalam dua hal utama. Pertama, meningkatkan efektivitas administrasi pernikahan dengan memastikan akurasi dan legalitas data, mencegah pemalsuan data, menjaga keamanan data, dan mempermudah akses terhadap informasi. Kedua, mendukung kinerja petugas KUA dalam menerapkan peraturan hukum terkait pernikahan dengan lebih efisien dan efektif, mempercepat waktu layanan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Penggunaan aplikasi SIMKAH ini secara efektif memfasilitasi proses pernikahan resmi dan membantu mengurangi pernikahan di bawah tangan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan hukum yang terus disosialisasikan oleh petugas KUA dan para pihak terkait lainnya.

Dalam konteks penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Gudo, efektivitas SIMKAH merujuk pada sejauh mana penerapan sistem tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelas, perlu ada teori yang menjadi bahan acuannya. Kita dapat merujuk pada teori efektivitas hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya. Dengan demikian, hukum dianggap efektif jika menghasilkan dampak positif, yakni mencapai tujuan dalam mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga sesuai dengan norma hukum. Dalam konteks efektivitas hukum, identifikasi hukum tidak hanya berdasarkan unsur paksaan eksternal, tetapi juga melalui proses pengadilan. Ancaman paksaan juga merupakan unsur penting dalam kategorisasi suatu norma sebagai hukum, dan keterkaitan unsur paksaan ini erat dengan efektivitas atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁸

Teori efektivitas hukum berfokus pada kemampuan sebuah sistem hukum dalam mengatur atau mempengaruhi masyarakat untuk mematuhi hukum. Ini melibatkan penilaian terhadap sejauh mana hukum memenuhi kriteria yang diperlukan, yakni

⁷ Wawancara dengan bapak Kamaluddin Hasan, M.H.I. selaku Kepala KUA Kecamatan Gudo dan Bapak Tri Oktavian Ubaidillah M.Pd.I. selaku staff dan Operator SIMKAH, pada tanggal 23 Januari 2024

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 80

berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan kata lain, teori ini menguji keefektifan hukum dalam menerapkan kekuasaan normatifnya dalam masyarakat.⁹

Dalam teori efektivitas hukum, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi kemampuan hukum untuk efektif dan berlaku di masyarakat:

1. Materi Hukum yang Baik: Merujuk pada kualitas dan relevansi isi dari peraturan-peraturan hukum yang ada. Materi hukum yang baik mencakup kejelasan, keterbukaan, keadilan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat.
2. Penegakan Hukum yang Baik: Menyangkut keberadaan institusi penegak hukum yang efisien, profesional, dan dapat diandalkan dalam menegakkan aturan hukum. Hal ini mencakup keberadaan aparat penegak hukum yang berintegritas, memadai dalam sumber daya, dan dilengkapi dengan keterampilan serta pengetahuan yang tepat.
3. Masyarakat Hukum yang Baik: Mengacu pada tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum. Masyarakat yang baik secara hukum adalah masyarakat yang menghormati hukum, mematuhi aturan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan hukum.
4. Sarana dan Prasarana Hukum yang Baik: Merupakan infrastruktur hukum yang mendukung, seperti lembaga peradilan yang efisien, sistem hukum yang terpadu, akses yang mudah terhadap informasi hukum, serta mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang efektif.
5. Kebudayaan Masyarakat yang baik: Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi landasan bagi hukum, yaitu nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga dianut, dan nilai-nilai yang dianggap buruk sehingga dihindari. Karena kebudayaan membentuk nilai-nilai dasar yang menjadi landasan hukum, maka kebudayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum.¹⁰

⁹ Irwan Jasa Tarigan, Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 52-53

¹⁰ Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan sebuah kebijakan hukum akan efektif ketika memenuhi beberapa faktor pendukung secara komprehensif. Faktor-faktor ini mencakup materi hukum yang tertuang dalam peraturan, keberadaan pelaksana yang kompeten, dukungan dari masyarakat, infrastruktur hukum yang memadai, dan kebudayaan masyarakat yang mendukung. Semua faktor ini harus hadir bersama-sama dan saling melengkapi, bukan sebagai pilihan yang bersifat alternatif. Dengan demikian, ketentuan hukum dapat ditegakkan secara efektif di masyarakat.

Menurut Kepala KUA Gudo, Bapak Kamaluddin Hasan, M.H.I, penerapan SIMKAH dianggap berhasil dan efektif. SIMKAH mendorong petugas KUA untuk menjadi lebih disiplin dalam hal administrasi dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, SIMKAH juga mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap administrasi pernikahan, di mana jika terdapat perubahan data atau status pernikahan, mereka diharuskan untuk mengupdate data tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.¹¹ Sedangkan Menurut Penuturan Bapak Nurul Huda, S.Ag. yaitu SIMKAH sangat membantu beliau sebagai penghulu untuk mengelola data secara cepat dan akurat.¹²

Berdasarkan temuan dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas aplikasi SIMKAH secara online di KUA Gudo telah mencapai keberhasilan yang signifikan. Dari sudut pandang efektivitas, faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan SIMKAH telah terpenuhi dengan baik. Hal ini menggambarkan komitmen dan keseriusan dalam penerapan peraturan terkait SIMKAH, yang telah diatur secara lengkap dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj. II/514/Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah. Selain itu, regulasi khusus terkait penerapan SIMKAH di KUA, seperti yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/369 Tahun

¹¹ Hasil Wawancara dengan bapak Kamaluddin Hasan, M.H.I. selaku kepala KUA Kecamatan Gudo pada tanggal 23 Januari 2024

¹² Hasil wawancara dengan bapak Nurul Huda, S.Ag. selaku Penghulu di KUA Kecamatan Gudo pada tanggal 27 Januari 2024

2013, juga memberikan landasan yang kuat bagi keberhasilan inisiatif ini. Dengan demikian, dari perspektif penulis, penggunaan SIMKAH telah membawa perubahan positif dalam efisiensi dan akurasi administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Gudo. Langkah ini memberikan contoh bagaimana teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk memperbaiki layanan publik, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi terkait. Semoga keberhasilan Penerapan Efektivitas SIMKAH di KUA ini dapat menjadi inspirasi bagi unit-unit KUA lainnya di seluruh Indonesia untuk mengadopsi teknologi serupa guna meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan administrasi pernikahan secara efektif.

B. Analisis Faktor pendukung dan penghambat pencatatan nikah berbasis SIMKAH Di KUA Kcamatan Gudo pada tahun 2023

1. Faktor Pendukung

- 1) Aplikasi SIMKAH Web memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Gudo untuk melakukan pencatatan nikah secara online, dengan kemudahan akses ini memudahkan catin untuk mendaftarkan tanpa datang ke kantor KUA.
- 2) Platform SIMKAH Web didesain untuk mudah digunakan oleh pengguna. Maksudnya disini Platform SIMKAH Web didesain agar mudah digunakan oleh pengguna
- 3) Penggunaan SIMKAH Web dapat meningkatkan ketepatan dan konsistensi data pencatatan nikah
- 4) SIMKAH Web dapat menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat dan pemerintah.

Dengan adanya faktor-faktor pendukung ini, Penerapan SIMKAH online di KUA Kecamatan Gudo dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mempermudah dan mempercepat proses pencatatan nikah serta meningkatkan efisiensi administrasi di tingkat pemerintahan daerah.

2. Faktor Penghambat

- 1) kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat akan pentingnya melakukan pencatatan nikah secara resmi.

- 2) Masyarakat yang kurang terampil dalam penggunaan teknologi atau tidak familiar dengan sistem SIMKAH.
- 3) Gangguan Jaringan Internet: disini Operator menghadapi kesulitan dalam mengakses SIMKAH jika terjadi masalah dengan koneksi internet

Dengan demikian, Faktor-faktor penghambat yang telah disebutkan perlu ditangani secara tepat agar Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Gudo dapat berjalan lebih lancar dan efisien, sehingga proses pencatatan nikah berbasis SIMKAH dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

KESIMPULAN

1. Aplikasi SIMKAH secara online di KUA Gudo telah berhasil secara signifikan dalam meningkatkan efektivitas administrasi pernikahan. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen dan keseriusan dalam menerapkan peraturan terkait SIMKAH, seperti yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj. II/514/Tahun 2014 dan No. DJ.II/369 Tahun 2013. Dengan penggunaan SIMKAH, efisiensi dan akurasi administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Gudo telah meningkat secara positif. Langkah ini memberikan contoh bagaimana teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk memperbaiki layanan publik, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi terkait. Keberhasilan ini diharapkan dapat menginspirasi unit-unit KUA lainnya di Indonesia untuk mengadopsi teknologi serupa guna meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan administrasi pernikahan secara efektif.
2. Penerapan pencatatan nikah berbasis SIMKAH secara online di KUA Kecamatan Gudo sukses karena beberapa faktor penting. Pertama, kemudahan akses melalui aplikasi SIMKAH Web memungkinkan masyarakat untuk melakukan pencatatan nikah secara online tanpa harus datang langsung ke kantor KUA, menjadikan proses lebih praktis dan efisien. Kedua, desain platform SIMKAH Web yang user-friendly membantu pengguna, baik calon pengantin maupun petugas KUA, dalam melakukan pencatatan nikah tanpa kesulitan teknis. Ketiga, penggunaan SIMKAH Web meningkatkan ketepatan dan konsistensi data dengan minimnya kesalahan input data. Keempat, SIMKAH Web menghemat waktu dan biaya baik bagi masyarakat maupun pemerintah dengan proses pendaftaran online yang mengurangi kebutuhan untuk datang ke kantor KUA dan meningkatkan efisiensi

operasional. Dengan adanya faktor-faktor ini, penerapan SIMKAH online di KUA Gudo memberikan manfaat signifikan dalam mempermudah dan mempercepat proses pencatatan nikah serta meningkatkan efisiensi administrasi di tingkat pemerintahan daerah.

Sedangkan faktor-faktor penghambat yang menghalangi proses pencatatan nikah berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Gudo adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah secara resmi, keterbatasan kemampuan teknologi di kalangan beberapa masyarakat, dan gangguan pada jaringan internet yang dapat menghambat akses dan penggunaan aplikasi SIMKAH. Kurangnya kesadaran dapat diatasi melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai manfaat pencatatan nikah secara sah. Sementara itu, untuk mengatasi keterbatasan teknologi, diperlukan program pelatihan dan dukungan teknis yang memadai. Gangguan jaringan internet juga perlu diperbaiki agar proses penggunaan SIMKAH dapat berjalan lancar. Dengan mengatasi faktor-faktor penghambat ini, penerapan SIMKAH di KUA Gudo dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dalam proses pencatatan nikah secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhayli, W. (1989). *Al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu (Vol. VII)*.

Damaskus: Dar al-Fikr.

Kuzari, Achmad. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan* (Ed.1 Cet. 1). Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada.

dari <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1453118258> Kementerian Agama Republik

Indonesia. (2019).

Diakses dari <https://indonesiabaik.id/infografis/inilah-keunggulan-simkah-web>

Soekanto, Soerjono. (1988). *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Bandung:

Ramadja Karya.

Tarigan, Irwan Jasa. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi*

Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan

Narkotika. Yogyakarta: Deepublish.